

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan terhadap data dan fakta serta pembahasan mengenai pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Dinas PUP ESDM pada tahun 2020, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan aset tetap pada Dinas PUP ESDM DIY pada tahun 2020 telah mengacu pada petunjuk teknis dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD dan Perda DIY No.6 Tahun 2018 bagian kedua tentang Pengelolaan BMD. Perencanaan aset tetap termasuk dalam lingkup pengelolaan BMD. Perencanaan aset tetap pada Dinas PUP ESDM DIY tahun 2020 mempertimbangkan aspirasi kebutuhan pada setiap bidang yang diselaraskan dengan rencana kebutuhan BMD di dalam dokumen RKBMD pada periode 2020.
2. Pelaksanaan akuntansi aset tetap Dinas PUP ESDM DIY tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai kebijakan yang berlaku yakni PSAP 07, Buletin Teknis Nomor 15, PMK No.224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pergub DIY yang menjelaskan secara lebih detail, antara lain:

- a. Pergub DIY No.120 Tahun 2014 mengenai Pedoman Kapitalisasi BMD
(Berita Daerah DIY Tahun 2014 No 123).
 - b. Pergub DIY No.118 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusutan BMD
Berupa Aset Tetap (Berita Daerah DIY Tahun 2014 No 121).
3. Dinas PUP ESDM DIY masih mengalami kendala dalam pelaporan aset tetap pada tahun 2020. Pada saat terjadi mutasi keluar atau mutasi masuk aset tetap, pengelola aset tetap di masing-masing bidang terkadang hanya melakukan pelaporan kepada bagian keuangan saja. Selain melaporkan ke bagian keuangan, seyogyanya setiap pengelola aset tetap juga melakukan pelaporan pada pengelola barang di induk. Terkadang pengelola aset pada setiap bidang tidak melakukan pelaporan kepada pengelola barang, sehingga data yang diperoleh oleh bagian keuangan dan bagian pengelola barang tidak sinkron.